

Rencanakan Keuangan Anda  
dan keluarga dari sekarang

## Asuransi PRUwealth Extra Neo

Produk Asuransi Jiwa Tradisional dengan Manfaat  
Meninggal Dunia dan Manfaat Akhir Pertanggungangan

Asuransi Jiwa Tradisional

**PRU25**



**PRUDENTIAL**

Listening. Understanding. Delivering.



## Sekilas Asuransi PRUWealth Extra Neo

Setiap orang pasti memiliki tujuan keuangan salah satunya memiliki simpanan dana yang cukup untuk kebutuhan ataupun impian mereka. Produk Asuransi **PRUWealth Extra Neo**, inovasi terbaru dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) hadir dengan beragam fitur menarik yang mampu mendukung Anda dalam mencapai tujuan perencanaan keuangan tersebut.

## Apa itu Asuransi PRUWealth Extra Neo ?

Asuransi **PRUWealth Extra Neo** merupakan produk asuransi jiwa tradisional dengan pembayaran Premi selama 2 tahun untuk masa perlindungan sampai dengan 1 Juli 2024. Produk ini memberikan manfaat jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2024 berupa Nilai Tunai yang besarnya setara dengan 115% Premi yang dibayarkan. Produk ini bertujuan untuk memberikan perlindungan jiwa terhadap risiko meninggal dunia sekaligus meningkatkan simpanan dana Anda.

## Keistimewaan Asuransi PRUwealth Extra Neo \*



Manfaat jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2024 sebesar 115% dari Total Premi yang dibayarkan jika Tertanggung masih hidup dan Polis tetap aktif.



Manfaat meninggal dunia hingga 120% dari Total Premi yang dibayarkan.



Tambahan manfaat meninggal dunia hingga 120% dari Total Premi yang dibayarkan jika tertanggung meninggal dunia disebabkan kecelakaan.



Seleksi risiko yang mudah dengan metode GIO (*Guaranteed Issued Offer*).

\*detail syarat dan ketentuan merujuk pada Ketentuan Polis

# Manfaat Asuransi PRUwealth Extra Neo



## Manfaat Meninggal Dunia

Manfaat meninggal dunia akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Periode Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia
Tanggal Mulai Pertanggungangan s/d 30 Juni 2021	100% Total Premi yang telah dibayarkan
1 Juli 2021 s/d 1 Juli 2024	120% Total Premi yang telah dibayarkan



## Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Tambahan manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan yang dapat dibayarkan adalah sebagai berikut:

Periode Meninggal Dunia	Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan*
Tanggal Mulai Pertanggungangan s/d 30 Juni 2021	100% Total Premi yang telah dibayarkan
1 Juli 2021 s/d 1 Juli 2024	120% Total Premi yang telah dibayarkan

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan di atas akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi;
2. Baik Kecelakaan maupun meninggalnya Tertanggung terjadi dalam masa berlakunya Asuransi **PRU**wealth Extra Neo;
3. Merupakan akibat langsung dari dan hanya karena Kecelakaan.

\* Maksimum tambahan manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan adalah Rp2 Miliar per Tertanggung untuk polis Asuransi **PRU**wealth Extra Neo dan produk sejenis.

## Manfaat Asuransi PRUWealth Extra Neo



### Manfaat Jatuh Tempo

Jika Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan dan Polis tetap aktif, maka akan dibayarkan Manfaat Jatuh Tempo berupa nilai tunai yang setara dengan 115% Premi yang dibayarkan

## Kriteria Umum

Pemegang Polis	Individu
Usia Masuk Pemegang Polis	Minimum 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (ulang tahun sebenarnya)
Usia Masuk Tertanggung	Usia masuk minimum: 1 hari (ulang tahun sebenarnya) Usia masuk maksimum: 70 tahun (ulang tahun berikutnya)
Mata Uang	Tersedia dalam mata uang Rupiah
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan
Periode Pembayaran Premi	2 Tahun
Masa/Durasi Polis	Sampai dengan 1 Juli 2024
Komposisi Premi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Minimum Premi: Rp100 juta per tahun</li><li>• Maksimum Premi: Rp10 Miliar per tahun per Tertanggung untuk seluruh Polis Asuransi PRUWealth Extra Neo dan produk sejenis.</li></ul>
Uang Pertanggungan	<p>Total Uang Pertanggungan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tanggal Mulai Pertanggungan - 30 Juni 2021 : 100% ] dari Total Premi yang telah dibayarkan</li><li>• 1 Juli 2021 - 1 Juli 2024: 120% dari Total Premi yang telah dibayarkan</li></ul> <p>- Minimum Uang Pertanggungan Rp100 juta</p> <p>- Maksimum Uang Pertanggungan adalah tergantung dari batas maksimum Premi.</p> <p>- Maksimum tambahan manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan adalah Rp2 Miliar per Tertanggung.</p>
Persyaratan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), dan profil risiko</li><li>• Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda</li><li>• Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis</li></ul>

### Catatan:

Dimulainya masa perlindungan asuransi akan mengikuti tanggal berlaku untuk masing-masing Polis, sementara tanggal berakhir perlindungan asuransi untuk keseluruhan Polis adalah tanggal 1 Juli 2024.

## Biaya-biaya

- Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan setiap tahun oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis kepada Penanggung pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sesuai dengan Masa Pembayaran Premi dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi bank dan biaya pemasaran lainnya.

## Hal Penting lainnya

- Masa mempelajari Polis (*free-look*): 14 hari kalender terhitung sejak dokumen Polis diterima oleh Pemegang Polis.
- Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka pemegang polis wajib menyerahkan ringkasan polis asli dan penanggung akan mengembalikan premi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada).

## Risiko yang Perlu Anda Ketahui

Beberapa risiko yang perlu anda ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko dibawah ini:

### **Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)**

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

### **Risiko Kredit**

- Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya.
- Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen.

Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

### **Risiko Operasional**

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

## Ilustrasi Manfaat

Bapak Anton membeli produk Asuransi **PRU**wealth Extra Neo dengan Premi Rp 1 Miliar Per tahun. Polis terbit pada tanggal 15 Januari 2021 Maka ilustrasi manfaat yang didapatkan oleh Pak Anton adalah sebagai berikut:

### Manfaat Meninggal Dunia:

Periode Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia
15 Januari 2021 s/d 30 Juni 2021	Rp1 Miliar
1 Juli 2021 s/d 14 Januari 2022	Rp1,2 Miliar
15 Januari 2022 s/d 1 Juli 2024	Rp2,4 Miliar

### Total Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan\*:

Periode Meninggal Dunia	Total Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan
15 Januari 2021 s/d 30 Juni 2021	Rp2 Miliar
1 Juli 2021 s/d 14 Januari 2022	Rp2,4 Miliar
15 Januari 2022 s/d 1 Juli 2024	Rp4,4 Miliar*

- \* Maksimum tambahan manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan atas diri Tertanggung untuk produk Asuransi **PRU**wealth Extra Neo adalah Rp2 Miliar.

### Manfaat Jatuh Tempo

Jika bapak Anton masih hidup sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 dan Polis tetap aktif, maka Polis berhak atas manfaat jatuh tempo sebesar  $115\% \times (\text{Rp } 1 \text{ Miliar} + \text{Rp } 1 \text{ Miliar}) = \text{Rp}2,3 \text{ Miliar}$ .

## Ilustrasi Manfaat

### Penebusan Polis

Apabila Bapak Anton melakukan Penebusan Polis pada bulan Oktober 2021, maka Bapak Anton akan mendapatkan Nilai tunai sebesar:

$$\begin{aligned}NT(c) &= [\%NT(t) + [(c / n) \times (\%NT(t+1) - \%NT(t))]] \times \text{Total Premi yang dibayarkan} \\ &= [70\%] + [(3 / 12) \times (85\% - 70\%)] \times \text{Rp1 miliar} \\ &= [70\% + 3,75\%] \times \text{Rp1 miliar} \\ &= 73,75\% \times \text{Rp1 miliar} \\ &= \text{Rp737.500.000}\end{aligned}$$

Catatan:

Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam brosur ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Tertanggung, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Premi.

## Penebusan Polis

Pemegang Polis berhak melakukan penebusan Polis, dengan ketentuan:

1. Pemegang Polis wajib menyerahkan formulir penebusan Polis dan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.
2. Apabila penebusan Polis (*surrender*) dilakukan tidak bertepatan dengan tanggal yang tercantum pada Tabel Nilai Tunai, maka Nilai Tunai akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagaimana tercantum pada di Uraian Tabel Nilai Tunai atau pada Ringkasan Polis.
3. Apabila terjadi penebusan Polis (*surrender*), Nilai Tunai yang telah terbentuk akan diberikan.
4. Dalam hal penebusan Polis disetujui, maka Polis berakhir dan semua pertanggungans berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan penebusan Polis tersebut;
5. Permohonan penebusan Polis yang telah diajukan kepada Penanggung tidak dapat ditarik kembali.

## Tabel Nilai Tunai

Periode Waktu Penebusan Polis	Nilai Tunai (% X Total Premi yang dibayarkan)
Tanggal Mulai Pertanggungan s/d 31 Januari 2021	64%
1 Juli 2021	70%
1 Juli 2022	85%
1 Juli 2023	100%
1 Juli 2024	115%

1. Total Premi yang dibayarkan merupakan total Premi yang diterima oleh Penanggung sampai dengan pengajuan penebusan Polis disetujui.
2. Apabila penebusan Polis (surrender ) dilakukan tidak bertepatan dengan tanggal yang disebutkan pada Tabel Nilai Tunai, maka Nilai Tunai akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$NT(c) = [\%NT(t) + [(c/n) \times (\%NT(t+1) - \%NT(t))]] \times \text{Total Premi yang dibayarkan}$  dimana:

$NT(c)$ = Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Penebusan Polis disetujui.

$\%NT(t)$  = Persentase Nilai Tunai yang terbentuk pada bulan terdekat (sesuai yang tertera pada Tabel Nilai Tunai) sebelum Penebusan Polis disetujui

$\%NT(t+1)$  = Persentase Nilai Tunai yang terbentuk pada bulan terdekat (sesuai yang tertera pada Tabel Nilai Tunai) sesudah Penebusan Polis disetujui

$c$  = Jumlah bulan yang dihitung dari bulan terdekat (sesuai yang tertera pada Tabel Nilai Tunai) sebelum Penebusan Polis disetujui sampai dengan bulan pada saat Penebusan Polis disetujui.

n = Jumlah bulan yang dihitung dari bulan terdekat (sesuai yang tertera pada Tabel Nilai Tunai) sebelum Penebusan Polis disetujui sampai dengan bulan terdekat (sesuai yang tertera pada Tabel Nilai Tunai) sesudah Penebusan Polis disetujui.

Bagaimana cara mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*)?

Pemegang Polis wajib menyerahkan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

## Prosedur Pengajuan Klaim\*

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo apabila Tertanggung meninggal dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut\*:

- a. Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila diminta Penanggung;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- c. Berita Acara Kepolisian asli **wajib disertakan** jika Tertanggung meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;

\* kelengkapan dokumen lainnya mengacu pada Polis

## Manfaat Akhir Masa Pertanggungangan (*Maturity Benefit*)

1. Apabila Manfaat Asuransi pada akhir pertanggungangan tidak diambil atau tidak dibayarkan pada waktunya, Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar bunga atau kompensasi dan/atau bagian Uang Pertanggungangan Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo dalam bentuk apa pun.
2. Pengajuan Manfaat Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo sebagaimana yang dimaksud harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
  - a. Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
  - b. Formulir Pembayaran Manfaat Polis yang telah diisi secara benar dan lengkap;
  - c. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia ketika Manfaat Asuransi dibayarkan; dan
  - d. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.

## Hal yang menyebabkan Polis berakhir

Pertanggungans Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo ini berakhir secara otomatis pada saat:

1. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung berdasarkan ketentuan Polis;
2. Penebusan Polis disetujui oleh Penanggung;
3. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
4. Tanggal Akhir Pertanggungans Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo
5. Tertanggung meninggal dunia; atau
6. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia telah disetujui oleh Penanggung;

mana yang terjadi lebih dahulu.

## Pengecualian \*

Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan dalam hal:

1. Tertanggung meninggal dunia karena hal berikut:
  - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
  - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh Tertanggung atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh Tertanggung atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan.
2. Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan karena hal berikut:
  - a. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
  - b. Perlawanan Oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak berwenang;
  - c. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika,psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari Pengecualian, Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun selain Nilai Tunai.

\*Pengecualian lengkap mengacu pada Polis

# Sekilas Mengenai **PT Prudential Life Assurance**



PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada tahun 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, London – Inggris. Di Asia, Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential Corporation Asia (PCA), yang berkedudukan di Hong Kong. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Sampai dengan 31 Desember 2019, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dan kantor pemasaran di Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam dan Semarang. Sekitar 2 juta nasabah dilayani oleh lebih dari 260.000 tenaga pemasar berlisensi di 383 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh nusantara termasuk Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam dan Bali.

# Sekilas Mengenai Eastspring Investments

Eastspring Investments adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Asia, beroperasi di 11 negara Asia dengan dana kelolaan sebesar USD 241 miliar per 31 Desember 2019. Eastspring Investments adalah bagian dari Prudential Corporation Asia, merupakan bisnis aset manajemen Prudential plc di Asia.

Eastspring Investments Indonesia adalah Lembaga manajer investasi yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan sekitar Rp 92,08 triliun per 31 Desember 2019.

Eastspring Investments Indonesia berkomitmen penuh menyediakan solusi investasi yang beragam dari berbagai kelas aset meliputi saham, *fixed income*, *global asset allocation*, *infrastructures* dan *alternatives*. Lebih dari seperlima dana kelolaan kami berasal dari nasabah pihak ketiga termasuk berbagai nasabah retail dan institusi. Eastspring Investments Indonesia juga mengelola aset produk pension dan asuransi jiwa yang dijual oleh Grup Prudential.


## Catatan Penting

Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Standard Chartered Bank hanya sebatas bertindak sebagai pihak yang mereferensikan asuransi dari PT Prudential Life Assurance.

Standard Chartered Bank tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul sehubungan dengan produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Standard Chartered Bank adalah Lembaga Perbankan yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo. Brosur/dokumen ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai Produk Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pembeli produk Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi **PRU**Wealth Extra Neo.

Produk ini dipasarkan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) yang telah terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rincian manfaat, syarat dan ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance. Standard Chartered Bank tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance. Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.



Produk ini memiliki beberapa kondisi di mana Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih detail pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi. Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**PT Prudential Life Assurance**

Prudential Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910

Tel: (62 21) 2995 8888

Fax: (62 21) 2995 8800

Customer Line: 1500085

E-mail: [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)

Website: [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)